



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
SEWA LAHAN DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang, maka perlu menyusun Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Lahan di Kota Semarang.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH SEWA LAHAN DI KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, bangunan serah dan bangun serah guna;
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Kota Semarang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan/alat milik daerah;

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban retribusi dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang sangat selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknis tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik daerah;

BAB II
OBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah jasa pemakaian kekayaan daerah sewa lahan dan atau lahan dan bangunan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian objek pemakaian kekayaan daerah sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penggunaan/ pemakaian tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa pemakaian sewa lahan, diukur berdasarkan luas lahan, jangka waktu, nilai jual objek pajak dan jenis pemakaian sewa lahan.

BAB IV
STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebesar :
- a. Sewa Lahan
 - 1) Komersial
Luas lahan terpakai (meter persegi) x $\frac{1}{2}$ (NJOP + HPU) x hari x 0,2 ‰.
 - 2) Non Komersial
Luas lahan terpakai (meter persegi) x NJOP PBB x hari x 0,1 ‰.
 - b. Sewa Lahan dan bangunan
 - 1) Komersial
Luas lahan terpakai (meter persegi) x $\frac{1}{2}$ (NJOP + HPU) x hari x 0,2 ‰
 - 2) Non Komersial
Luas lahan terpakai (meter persegi) x NJOP PBB x hari x 0,1 ‰

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN ANGSURAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa lahan dilakukan Pembantu Bendahara Penerima retribusi sewa lahan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa Surat Tanda Setoran.
- (2) Pembantu Bendahara Penerima retribusi sewa lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Surat Tanda Setoran kepada wajib retribusi guna pelaksanaan pembayaran retribusi sewa lahan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke rekening kas daerah.
- (4) Apabila hari pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) jatuh pada hari libur, maka pembayaran retribusi tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Angsuran
Pasal 6

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis pembayaran dengan sistem angsuran kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya nilai sewa lahan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis atas kelebihan pembayaran kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk .
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran setelah ada pengkajian dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk persetujuan ataupun penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara tertulis.

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 11

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada wajib retribusi tentang akan adanya pemeriksaan.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh wajib retribusi 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan wajib retribusi atas objek retribusi dilakukan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Maret 2014

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 28 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 7